



KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NOMOR : 846 /KPT.W20-U/SK.OT1.6/VI/2025

T E N T A N G

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta mewujudkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan adanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, sistematis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi;
- c. bahwa karena adanya promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- d. bahwa oleh karena itu perlu menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :


- 14/DJU/SK/OT.01.3/1/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 318/KPT.W20.U/SK.OT1.6/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada Tanggal 20 Juni 2025

↳KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO,




Dr. YAPI. S.H.. M.H.

LAMPIRAN :  
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo  
Nomor : 046/KPT.W20.U/SK.OT1.6/VI/2025  
Tanggal : 20 Juni 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Yapi, S.H., M.H	Ketua	Dewan Pertimbangan
2.	Enda Annatje Maukar, S.H., M.H.	Panitera	
3.	Benny A.Y Walukow, S.E.	Sekretaris	Atasan PPID
4.	Masdin Daliuwa, S.H.	Panmud Hukum	PPID
5.	Herdi Pakaya, S.H.	Kabag. Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
6.	Deddy S. Botutihe, S.Kom.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	
7.	Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H.	Panmud Perdata	
8.	Rosdiana K. Tolinggi, S.H.	Panmud Khusus Tipikor	
9.	Frands, S.H.	Panmud Pidana	
10.	Halid Hulinggi	Pengadministrasi Hukum	Petugas Layanan Informasi Kepaniteraan
11.	Zahrizal, S.E.	Arsiparis Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Kesekretariatan

KETUA PENGADILAN TINGGI GORONTALO,



Dr. YAPI, S.H., M.H.